



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-8>

---

Volume 4 Issue 2: October 2022 – March 2023

Published Online: January 7, 2023

---

## Article

### **Empowerment of the Fishermen Community in Pabeanudik Village: A Case Study of Legal Protection**

### **Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pabeanudik: Studi Kasus Perlindungan Hukum**

**Mulyadi Mulyadi**

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta // [mulyadiupn169@gmail.com](mailto:mulyadiupn169@gmail.com)*

**Kayus K. Lewoleba**

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta // [kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id)*

**Yuliana Yuli Wahyuningsih**

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta // [yuli080706@gmail.com](mailto:yuli080706@gmail.com)*

**Satino Satino**

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta // [satino@upnvj.ac.id](mailto:satino@upnvj.ac.id)*

**Dwi Aryanti Ramadhani**

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta // [dwyantiramadhani@gmail.com](mailto:dwyantiramadhani@gmail.com)*

---

## How to cite:

Mulyadi, M., Lewoleba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Satino, S., & Ramadhani, D. A. (2023). Empowerment of the Fishermen Community in Pabeanudik Village: A Case Study of Legal Protection. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 261-276. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.221>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

*This study aims to examine the implementation of legal protection for the fishermen community in Pabeanudik Village. This research combines normative juridical and empirical research methods. The primary data were collected using direct interviews, while the secondary data was collected using literature study techniques. The data obtained in this research were then analyzed qualitatively to describe the problem and answer study purposes. The results show that there are contradictory explanations from several laws and regulations regarding the status of fishermen as legal subjects. In addition, most Fishers do not receive guarantees of safety and security from Fishing Vessel Owner when going to sea on the high seas. In addition to weak legal protection, Fishers also received less guidance and guarantees for legal assistance from the Local Government. Therefore, it is recommended that the Government make amendments to several laws and regulations. In this case, to equalize the explanation of the status of fishermen as legal subjects. Furthermore, the Local Government must implement protection and empowerment policies regulated in laws and regulations. These include business certainty, elimination of high-cost economic practices, provision of production facilities and infrastructure, guarantees against risks in the fishing business, and assistance for fishermen who have difficulty catching fish. In addition, support in the form of protection and empowerment is given exclusively to small fishermen and fishers so that the series of problems described can be minimized in the future.*

**Keyword:** Fisher; Fishing Vessel Owner; Legal Protection; Small Fishermen.

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan di Desa Pabeanudik. Penelitian ini menggabungkan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontradiksi penjelasan dari beberapa peraturan perundang-undangan mengenai status nelayan sebagai subyek hukum. Selain itu, sebagian besar Nelayan Penggarap tidak mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan dari Pemilik Kapal Perikanan saat melaut di laut lepas. Selain lemahnya perlindungan hukum, Nelayan Penggarap juga kurang mendapat pembinaan dan jaminan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, untuk menyamakan penjelasan status nelayan sebagai subyek hukum. Selanjutnya, Pemerintah Daerah harus melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, penyediaan sarana dan prasarana produksi, jaminan terhadap risiko usaha penangkapan ikan, dan bantuan bagi nelayan yang kesulitan menangkap ikan. Selain itu, dukungan berupa perlindungan dan pemberdayaan diberikan secara eksklusif kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Penggarap agar rangkaian permasalahan yang diuraikan dapat diminimalisir di masa mendatang.*

**Kata Kunci:** Nelayan Kecil; Nelayan Penggarap; Pemilik Kapal Perikanan; Perlindungan Hukum.

## INTRODUCTION

The territory of a country can be reached by land, air, and sea. However, not all countries have sea territories or are bordered by oceans (Beckman, 2017). So only some countries have jurisdiction over the subject of maritime or marine areas. On the other hand, there are bilateral or multilateral cooperative relations related to export and import cargo expeditions, so the sea often functions as the border for the state's power (Bennett, 2013).

Apart from the benefits of the expedition, the sea also contains much natural wealth. Indonesia, the largest archipelagic country in the world with a sea area of 5.8 million m<sup>2</sup>, contains extraordinary marine wealth, including the potential for fisheries, the marine industry, marine services, transportation, and nautical tourism (BKIPM, 2022).

The Indonesian ocean is also an abundant fish resource. In this case, the Indonesian seas have a

## PENDAHULUAN

Wilayah suatu negara dapat dijangkau melalui jalur darat, udara dan laut. Namun, tidak semua negara memiliki wilayah laut atau berbatasan dengan lautan. Jadi tidak setiap negara memiliki yurisdiksi atas subjek wilayah maritim atau laut. Di sisi lain, terdapat hubungan kerja sama bilateral atau multilateral yang terkait dengan ekspedisi kargo ekspor dan impor, sehingga laut seringkali berfungsi sebagai batas kekuasaan negara.

Selain manfaat ekspedisi, laut juga menyimpan banyak kekayaan alam. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut 5,8 juta m<sup>2</sup>, menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, antara lain potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, dan wisata bahari.

Perairan Indonesia juga merupakan sumber daya ikan yang melimpah. Dalam hal ini, laut Indonesia

sustainable potential of 12.01 million tons/year and a large diversity of fish species spread throughout Indonesian waters (DJPT, 2022). Furthermore, marine biota resources, such as fish, coral reefs and mangroves, can be found along the Indonesian coastline (Ferrol-Schulte et al., 2015). In addition, many non-renewable resources in the Indonesian seas, such as oil and other minerals.

With the quality and diversity of marine resources, it is appropriate to manage and utilize them for the benefit of the nation and state (Jazuli, 2015). In this case, the consideration of point a of Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 on Amendment to Law Number 31 of 2004 on Fishery (hereinafter referred to as Law No. 45 of 2009) states that:

*“The waters under the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the Indonesian Exclusive Economic Zone, and the high seas contain potential fish resources and as a fish farming area is a blessing from God Almighty, which was mandated to the Indonesian people who have the Pancasila philosophy of life and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, taking into account the existing carrying capacity and its sustainability to be used as much as possible for the welfare and prosperity of the Indonesian people.”*

From the above considerations, it is understood that the management of fish resources must be carried out fairly and equitably in the framework of implementing national development with an archipelagic perspective, as well as the preservation of fish resources and the environment. On the other hand, the potential for natural resources along Indonesia's coasts and waters is enormous, with an estimated fishery production capacity of around 7 million tons/year. Meanwhile, 22% of Indonesia's total population or around 41 million people, live in coastal areas (BPS, 2022a). Therefore, the implementation must also prioritize the growth of employment opportunities and the improvement of the standard of living of fishermen, fish cultivators, or parties involved in fishing activities (Pramoda & Apriliani, 2019).

In addition, the utilization of natural resources must be followed by excellent and directed management so that no damage to natural resources is detrimental to the people of Indonesia. Meanwhile, the principle of utilization which is adhered to in Indonesian law is a logical consequence of accepting Pancasila as a way of life, especially the precepts of social justice for all the people of Indonesia.

The community-managed fishing industry is also based on the potential of Indonesia's marine resources. Fishery industry actors also cooperate with or employ many fishers. One of the activities carried out by the Fishermen Community as one of their livelihoods is

memiliki potensi lestari sebesar 12,01 juta ton/tahun dan keragaman spesies ikan yang besar tersebar di seluruh perairan Indonesia. Selanjutnya, sumber daya biota laut seperti ikan, terumbu karang, dan mangrove dapat ditemukan di sepanjang garis pantai Indonesia. Selain itu, banyak sumber daya tak terbarukan di laut Indonesia, seperti minyak dan mineral lainnya.

Dengan kualitas dan keanekaragaman sumber daya laut, sudah selayaknya untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini, pertimbangan huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU No. 45 Tahun 2009) menyatakan bahwa:

*“Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.”*

Dari pertimbangan di atas, dapat dipahami bahwa pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan secara adil dan merata dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan kepulauan, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Di sisi lain, potensi sumber daya alam di sepanjang pesisir dan perairan Indonesia sangat besar, dengan perkiraan kapasitas produksi perikanan sekitar 7 juta ton/tahun. Sementara itu, 22% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 41 juta jiwa, tinggal di wilayah pesisir. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus mengutamakan pertumbuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup nelayan, pembudi daya ikan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan.

Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terarah agar tidak terjadi kerusakan sumber daya alam yang merugikan masyarakat Indonesia. Sedangkan asas pendayagunaan yang dianut dalam hukum Indonesia, merupakan konsekuensi logis diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Industri perikanan yang dikelola masyarakat juga didasarkan pada potensi sumber daya laut Indonesia. Pelaku industri perikanan juga bekerjasama atau mempekerjakan banyak nelayan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat Nelayan

the capture fisheries industry. In this case, fishing activities, including fishing in the sea, are related to the fishing business. Article 25 section (1) of Law No. 45 of 2009 regulates that:

*“The fishing business is carried out in a fishery business system which includes pre-production, production, processing, and marketing.”*

On the other hand, the status of fishermen consists of owner fishermen or fishing vessel owner and fisher. In addition, Law No. 45 of 2009 also classifies the status of fishermen and small fishermen. Labour protection is also implemented for the fisher to improve their welfare (Afriansyah et al., 2021). The labour protection process must be carried out with careful, coordinated, balanced preparation and implementation. Article 1 point 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Manpower (hereinafter referred to as Law No. 13 of 2003) explains that:

*“The manpower is everything related to labour at the time before, during, and after the work period.”*

Article 1 point 2 of Law No. 13 of 2003 explains that:

*“Labour is any person who can do work to produce goods and or services to meet their own needs and that of the community.”*

Soedarjadi (2008) further explained that there are several forms of protection in Law No. 13 of 2003, including:

1. Protection of the fundamental rights of workers or labourers to negotiate with companies or entrepreneurs;
2. Protection of occupational safety and health;
3. Specific protection for workers or labourers of women, children, and persons with disabilities; and
4. Protection of wages, welfare, and social security for labourers.

Therefore, the legal protection described above aims to eradicate oppression and make fishers more humane. In addition, it guarantees fundamental rights for fishers and ensures that everyone has the same opportunity to enjoy a better life (Riyaadhotunnisa et al., 2022).

The laws and regulations in the industrial sector that the Government has established so far have yet to contribute positively to the development of the Indonesian fishery sector. Empirically, with the enormous potential of fisheries resources, the development of the fisheries sector has received less attention and has always been sidelined (Sasvia, 2019).

Small fishermen and fishers, in fact, still live in marginalized conditions. One that can be studied

sebagai salah satu mata pencaharian mereka adalah industri perikanan tangkap. Dalam hal ini, kegiatan penangkapan ikan, termasuk penangkapan ikan di laut, berkaitan dengan usaha perikanan. Pasal 25 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 mengatur bahwa:

*“Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.”*

Di sisi lain, status nelayan terdiri dari nelayan pemilik atau pemilik kapal perikanan dan nelayan penggarap atau awak kapal perikanan. Selain itu, UU No 45 Tahun 2009 juga mengklasifikasikan status nelayan dan nelayan kecil. Perlindungan tenaga kerja juga diterapkan bagi nelayan penggarap untuk meningkatkan kesejahteraannya. Proses perlindungan tenaga kerja harus dilakukan dengan persiapan dan pelaksanaan yang cermat, terkoordinasi, dan seimbang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2003) menjelaskan bahwa:

*“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”*

Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa:

*“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”*

Soedarjadi lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk perlindungan dalam UU No 13 Tahun 2003, antara lain:

1. Perlindungan hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan perusahaan atau pengusaha;
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang disabilitas; dan
4. Perlindungan upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diuraikan di atas bertujuan untuk memberantas penindasan dan menjadikan nelayan lebih manusiawi. Selain itu, menjamin hak dasar nelayan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati kehidupan yang lebih baik.

Peraturan perundang-undangan di bidang industri yang telah ditetapkan Pemerintah selama ini belum memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sektor perikanan Indonesia. Secara empiris, dengan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, pembangunan sektor perikanan kurang mendapat perhatian dan selalu terpinggirkan.

Nelayan kecil dan nelayan penggarap nyatanya masih hidup dalam kondisi terpinggirkan. Salah satu

regarding the protection of the Fishermen Community is located in Pabeanudik Village, Indramayu Sub-district, Indramayu Regency. On the other hand, the population of Pabeanudik Village in 2021 was 14,226 people, with the majority working as small fishermen and fishers (BPS, 2022b).

In addition, several previous studies related to Fishermen Community have also been conducted in Indramayu Regency. Ma'arif et al. (2016) concluded that fisher could increase their knowledge, skills, and income. However, they still need more intensive assistance. Hikmah and Nasution (2017) concluded that various problems still often become obstacles for fishers and migrant fishermen. In this case, work period uncertainty, injustice in the distribution of wages, high business risks, the lack of guarantees, and legal assistance. Widianingsih et al. (2022) concluded that empowerment training and mentoring activities provide benefits, increase knowledge, and motivate a fisher wife to change their childcare patterns. This training activity is also expected to be continued in subsequent programs.

Based on the description above, this study aims to examine the implementation of legal protection for the fishermen community in Pabeanudik Village.

## METHOD

This research combines normative juridical and empirical research methods. Normative juridical research analyzes legal problems by referring to and originating from legal norms (Diantha, 2017). In contrast, empirical is research whose object of study includes the provisions of laws and regulations (*in abstracto*) and their application to legal events (*in concreto*) (Qamar & Rezah, 2022). Furthermore, this type of empirical legal research focuses on legal practice as a social phenomenon in terms of the reciprocal relationships caused by social phenomena, including economic, political, social, psychological, and anthropological aspects (Irwansyah, 2021). This research was carried out in August 2022 in Pabeanudik Village, Indramayu Sub-district, Indramayu Regency. The informants in this study consisted of Officials of the Department of Fisheries and Maritime Affairs of the Government of Indramayu Regency, the Marine Police Division of Indramayu Resort Police, Pabeanudik Village Office Staff, and Fishers were selected with a purposive sampling technique. The types and sources of data used in this research are as follows:

1. Primary Data is data obtained directly from informants based on sample determination;
2. Secondary Data is data obtained from searching legal literature, including laws and regulations, references, legal scientific journals, legal encyclopedias, and texts or official publications.

yang dapat dikaji mengenai perlindungan Masyarakat Nelayan terletak di Desa Pabeanudik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Di sisi lain, jumlah penduduk Desa Pabeanudik pada tahun 2021 sebanyak 14.226 jiwa dengan mayoritas bekerja sebagai nelayan kecil dan nelayan penggarap.

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya terkait Masyarakat Nelayan juga telah dilakukan di Kabupaten Indramayu. Ma'arif et al., menyimpulkan bahwa nelayan penggarap dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pendapatannya. Namun, mereka masih membutuhkan pendampingan yang lebih intensif. Hikmah dan Nasution menyimpulkan bahwa berbagai permasalahan masih sering menjadi kendala bagi nelayan penggarap dan nelayan pendatang. Dalam hal ini, ketidakpastian masa kerja, ketidakadilan dalam pembagian upah, risiko usaha yang tinggi, tidak adanya jaminan, dan bantuan hukum. Widianingsih et al., menyimpulkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan pemberdayaan memberikan manfaat, menambah pengetahuan, dan memotivasi seorang istri nelayan penggarap untuk mengubah pola pengasuhan anaknya. Kegiatan pelatihan ini juga diharapkan dapat dilanjutkan pada program-program berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan di Desa Pabeanudik.

## METODE

Penelitian ini menggabungkan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif menganalisis permasalahan hukum dengan mengacu dan bersumber dari norma hukum. Sedangkan empiris adalah penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) dan penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Lebih lanjut, jenis penelitian hukum empiris ini memfokuskan pada praktik hukum sebagai fenomena sosial dalam hal hubungan timbal balik yang disebabkan oleh fenomena sosial, termasuk aspek ekonomi, politik, sosial, psikologis, dan antropologis. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Agustus 2022 di Desa Pabeanudik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Satuan Polisi Air Polres Indramayu, Staf Kantor Desa Pabeanudik, dan Nelayan Penggarap yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari informan berdasarkan penentuan sampel;
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi.

The primary data were collected using direct interviews with four informants. While the secondary data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained in this research were then analyzed qualitatively to describe the problem and answer study purposes (Qamar & Rezah, 2020).

## RESULTS AND DISCUSSION

### Fishermen Community Business Activities in Pabeanudik Village

Fishery resources in Indramayu Regency are very diverse. In general, fishery activities based on these resources consist of the following:

1. Fisheries production;
  - a. Marine/capture fishery;
  - b. Ponds;
  - c. Freshwater pools;
  - d. Public waters;
  - e. Seaweed cultivation.
2. Processed production of consumption of fishery and marine products;
3. People's salt production;

Most of the above fishing activities results are sold outside Indramayu Regency, mainly to big cities in Indonesia. Based on the report from the [Department of Fisheries and Maritime Affairs of the Government of Indramayu Regency \(2022\)](#), pond fishery production provides the most significant production value compared to other production values. In this case, the production value of pond fisheries during 2021 is IDR 6,499,733,562.00. Therefore, efforts to develop the aquaculture sector must be appropriately managed to sustain its utilization.

Furthermore, Pabeanudik is one of the villages in Indramayu Regency where most of the people work as fishermen. At the same time, the status of fishermen consists of owner fishermen or fishing vessel owner and fisher. The status of owner fishermen or fishing vessel owners based on Article 1 point b of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 1964 on Sharing of Fishery Products (hereinafter referred to as Law No. 16 of 1964) explains that:

*“Owner fisherman is a person or legal entity with any right to control a ship/boat used in the fishing business and fishing gear.”*

Article 1 point 7 of Regulation of Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 42/PERMEN-KP/2016 on Fisher's Work Agreement (hereinafter referred to as the MoMAaF Regulations No. 42/PERMEN-KP/2016), explains that:

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada empat informan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aktivitas Usaha Masyarakat Nelayan di Desa Pabeanudik

Sumber daya perikanan di Kabupaten Indramayu sangat beragam. Secara umum, aktivitas perikanan berdasarkan sumber daya tersebut terdiri dari:

1. Produksi perikanan;
  - a. Laut/perikanan tangkap;
  - b. Tambak;
  - c. Kolam air tawar;
  - d. Perairan umum;
  - e. Budidaya rumput laut.
2. Produksi olahan konsumsi hasil perikanan dan kelautan;
3. Produksi garam rakyat;

Sebagian besar hasil aktivitas perikanan di atas dijual ke luar Kabupaten Indramayu, terutama dijual ke kota-kota besar di Indonesia. Berdasarkan laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Indramayu, produksi perikanan tambak memberikan nilai produksi terbesar dibandingkan dengan nilai produksi lainnya. Dalam hal ini, nilai produksi perikanan tambak selama tahun 2021 adalah sebesar Rp. 6.499.733.562,00. Oleh karena itu, upaya pengembangan sektor perikanan budidaya harus dikelola dengan baik agar pemanfaatannya tetap lestari.

Selanjutnya, Pabeanudik merupakan salah satu desa di Kabupaten Indramayu yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan status nelayan terdiri dari nelayan pemilik atau pemilik kapal perikanan dan nelayan penggarap atau awak kapal perikanan. Status nelayan pemilik atau pemilik kapal perikanan berdasarkan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 1964) menjelaskan bahwa:

*“Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.”*

Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (selanjutnya disebut Permen KP No. 42/PERMEN-KP/2016), menjelaskan bahwa:

*“A fishing vessel owner is any person or company, whether legally incorporated or not legally incorporated and based on a notary deed, who owns a fishing vessel and is responsible for the operation of the fishing vessel.”*

Meanwhile, the status of fisher, as based on Article 1 point c of Law No. 16 of 1964, explains that:

*“Fishers are all people who, as a whole, by providing their power, participate in the sea fishing business.”*

Article 1 point 5 of the MoMAaF Regulations No. 42/PERMEN-KP/2016 explains that:

*“Fisher is anyone employed on a fishing vessel to capture fishing business activities.”*

Apart from the explanation of the provisions above, there is also the status of fishermen and small fishermen. In this case, Article 1 point 10 of Law No. 45 of 2009 explains that *“a fisherman is a person whose livelihood is fishing.”* In contrast, Article 1 point 11 of Law No. 45 of 2009 explains that:

*“A small fisherman is a person whose livelihood is fishing to meet the daily needs of those who use fishing vessels of no more than 5 (five) gross tons (GT).”*

Apart from fishermen, some people work as laborers in the fishing business. Fishing business laborers include loading and unloading fish and making fishing nets. In addition, there are 15 fishing business owners in Pabeanudik Village.

*“Pemilik kapal perikanan adalah setiap orang atau perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan berdasarkan akta notaris memiliki Kapal Perikanan dan bertanggung jawab terhadap operasional Kapal Perikanan.”*

Sedangkan status nelayan penggarap atau awak kapal perikanan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 huruf c UU No. 16 Tahun 1964, menjelaskan bahwa:

*“Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut.”*

Pasal 1 angka 5 Permen KP No. 42/PERMEN-KP/2016 menjelaskan bahwa:

*“Awak Kapal Perikanan (fisher) adalah setiap orang yang dipekerjakan di kapal Perikanan untuk kegiatan usaha Perikanan tangkap.”*

Selain penjelasan ketentuan di atas, juga terdapat status nelayan dan nelayan kecil. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 10 UU No. 45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa *“Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.”* Sebaliknya, Pasal 1 angka 11 UU No. 45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

*“Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).”*

Selain nelayan, sebagian masyarakat bekerja sebagai buruh di usaha perikanan tangkap. Buruh usaha perikanan tangkap meliputi bongkar muat ikan dan pembuatan jaring ikan. Selain itu, ada 15 pemilik usaha perikanan tangkap di Desa Pabeanudik.



Figure 1. Fishermen and Their Vessel  
Gambar 1. Nelayan dan Kapalnya

Pabeanudik is also one of the villages which is a center for processing mayung fish into Ikan Asin Jambal Roti. One of the processed products for the consumption of fishery and marine products is located on Jalan Tanggul Praja Gumiwang, which was initiated with a joint venture scheme. Adjacent to the Fish Auction Place is one of the strategic reasons for choosing a fish processing center location. In this case, processed products will be more effective because it is easy to get raw materials like catfish. In addition, the production location, which is close to the Fish Auction Place, also provides an advantage because it can minimize transportation costs.

### **Legal Protection for Fishermen Community in Pabeanudik Village**

As is known, Law No. 45 of 2009 specifically also regulates the protection of fishermen and fish cultivators. However, Law No. 45 of 2009 regulates that not all fishermen and fish cultivators must be empowered. Empowerment is only for small fishermen and small fish cultivators, as regulated in Article 60 to Article 64 of Law No. 45 of 2009.

While the category of protection regulated in Law No. 45 of 2009 differs from the protection regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2013 on Protection and Empowerment of Farmers (hereinafter referred to as Law No. 19 of 2013). In this case, Law No. 19 of 2013 provides a specific form of protection to small farmers while empowering all farmers.

In addition, small fishermen or fishermen who use traditional fishing gear are exempt from tax obligations and business permits (Hairun, 2020). Small fishermen are also free to carry out all forms of fisheries management activities in all Indonesian waters. In this case, Article 26 section (2) of Law No. 45 of 2009 regulates that:

*"The obligation to have a Trade Business License, as referred to in section (1), is not applicable for small fishermen and/or small fish cultivators."*

The intent of the provisions above is also in line with Article 27 section (5) of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 on Local Government, which regulates that:

*"The provisions referred to in section (3) and section (4) do not apply to fishing by small fishermen."*

Furthermore, Article 3 of Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2016 on Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers (hereinafter referred to as Law No. 7 of 2016) regulates that the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers aims to:

Pabeanudik juga merupakan salah satu desa yang menjadi sentra pengolahan ikan mayung menjadi Ikan Asin Jambal Roti. Salah satu produk olahan untuk konsumsi hasil perikanan dan kelautan terletak di Jalan Tanggul Praja Gumiwang yang dirintis dengan skema usaha patungan. Berdekatan dengan Tempat Pelelangan Ikan menjadi salah satu alasan strategis pemilihan lokasi pusat pengolahan ikan. Dalam hal ini, produk olahan akan lebih efektif karena mudah mendapatkan bahan baku seperti ikan lele. Selain itu, lokasi produksi yang dekat dengan Tempat Pelelangan Ikan juga memberikan keuntungan karena dapat meminimalisir biaya transportasi.

### **Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Nelayan di Desa Pabeanudik**

Seperti diketahui, UU No. 45 Tahun 2009 secara khusus juga mengatur tentang perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan. Namun UU No. 45 Tahun 2009 mengatur bahwa tidak semua nelayan dan pembudi daya ikan harus diberdayakan. Pemberdayaan hanya untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 UU No. 45 Tahun 2009.

Sedangkan kategori perlindungan yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 berbeda dengan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2013). Dalam hal ini, UU No. 19 Tahun 2013 memberikan bentuk perlindungan khusus kepada petani kecil sekaligus memberdayakan seluruh petani.

Selain itu, nelayan kecil atau nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional dibebaskan dari kewajiban perpajakan dan izin usaha. Nelayan kecil juga bebas melakukan segala bentuk kegiatan pengelolaan perikanan di seluruh perairan Indonesia. Dalam hal ini, Pasal 26 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 mengatur bahwa:

*"Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil."*

Maksud dari ketentuan di atas juga selaras dengan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa:

*"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil."*

Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2016) mengatur bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:





Figure 2. Fisherman Net Knitting Area in Pabeanudik Village  
Gambar 2. Area Rajut Jaring Nelayan di Desa Pabeanudik

- a. provide the necessary infrastructure and facilities for developing the business;
- b. provide certainty of sustainable business;
- c. increase the ability and capacity of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers; strengthen institutions in managing fish resources and marine resources as well as in executing businesses that are independent, productive, advanced, modern, and sustainable; and develop the principles of environmental sustainability;
- d. developing financing systems and institutions that serve business interests;
- e. protect from risks of natural disasters, climate change, and pollution; and
- f. provide guarantees of security and safety as well as legal assistance.

At the same time, the results of observations in Pabeanudik Village show that several categories of fishermen need to be protected, including:

1. There are approximately three small fishermen or fishers who use vessels of no more than 5 GT;
2. There are approximately six fishers who use vessels measuring 6 to 15 GT;
3. There are approximately ten fishers who use vessels measuring 16 to 50 GT; and
4. There are approximately 15 fishers who use vessels measuring 50 to over 100 GT.

From the categories above, it can be judged that those who need protection are Owner fishermen with fishing vessels of no more than 5 to over 100 GT. On the other hand, Law No. 45 of 2009 only protects vessels of

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pada saat yang sama, hasil observasi di Desa Pabeanudik menunjukkan ada beberapa kategori nelayan yang perlu dilindungi, antara lain:

1. Ada kurang lebih tiga orang nelayan kecil atau nelayan penggarap yang menggunakan kapal berukuran tidak lebih dari 5 GT;
2. Ada kurang lebih enam nelayan penggarap yang menggunakan kapal berukuran 6 hingga 15 GT;
3. Ada kurang lebih sepuluh nelayan penggarap yang menggunakan kapal berukuran 16 hingga 50 GT; dan
4. Ada kurang lebih 15 nelayan penggarap yang menggunakan kapal berukuran 50 hingga lebih dari 100 GT.

Dari kategori di atas, dapat dinilai bahwa yang membutuhkan perlindungan adalah Nelayan Pemilik dengan kapal penangkap ikan tidak lebih dari 5 sampai dengan lebih dari 100 GT. Di sisi lain, UU No. 45 Tahun 2009 hanya melindungi kapal berukuran tidak lebih

no more than 5 GT. In contrast, protection, as based on Article 6 point d of Law No. 7 of 2016, regulates that:

*“Fishermen, as referred to in Article 5 section (1), include Owner fishermen who own fishing vessels, either in one unit or in a cumulative amount of more than 10 (ten) GT up to 60 (sixty) GT used in the fishing business.”*

From the provisions above, it can be understood that not all owner fishermen in Pabeanudik Village will receive protection and empowerment. In this case, owner fishermen who own fishing vessels of over 60 GT must be independent and survive in business competition with other fish entrepreneurs.

On the other hand, the legal factor is one factor that influences the effectiveness of applying for legal protection. However, there are contradictory explanations from several laws and regulations regarding the status of legal subjects receiving protection. In this case, Law No. 45 of 2009 only protects small fishermen who use vessels of no more than 5 GT. In contrast, Law No. 7 of 2016 protects fisherman owners who own fishing vessels in a cumulative amount of more than ten up to 60 GT. The contradiction of this provision will affect and impact the protection application for fishermen as legal subjects.

Capital assistance facilities are also a form of protection and empowerment for fishermen (Jumena & Anom, 2021). However, this assistance facility does not apply to the category of fishermen referred to in Article 6 point d of Law No. 7 of 2016. In this case, Article 61 section (1) of Law No. 7 of 2016 regulates that:

*“The Government and Local Government, in accordance with their authority, are obliged to facilitate capital assistance and financial assistance for Small Fishermen, Traditional Fishermen, Labor Fishermen, Small Fish Cultivators, Farming Land Labor, Small Salt Farmers, and Salt Pond Labor, including families of fishermen and fish cultivators who processing and marketing.”*

Therefore, the involvement of the Government and Local Government related to protection and empowerment as regulated in Law No. 45 of 2009 and Law No. 7 of 2016 in the outline includes:

1. Capital assistance facilities, simple working capital credit scheme, and low credit interest rates according to the ability of creditors;
2. Building organizations and cooperatives and providing counseling and training on catching, cultivating, processing, and marketing fishery products.

dari 5 GT. Sebaliknya, perlindungan berdasarkan Pasal 6 huruf d UU No. 7 Tahun 2016 mengatur bahwa:

*“Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.”*

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa tidak semua nelayan pemilik di Desa Pabeanudik mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan. Dalam hal ini, nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan di atas 60 GT harus mandiri dan bertahan dalam persaingan bisnis dengan pengusaha ikan lainnya.

Di sisi lain, faktor hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan perlindungan hukum. Namun, terdapat kontradiksi penjelasan dari beberapa peraturan perundang-undangan mengenai status subjek hukum yang mendapat perlindungan. Dalam hal ini, UU No. 45 Tahun 2009 hanya melindungi nelayan kecil yang menggunakan kapal berukuran tidak lebih dari 5 GT. Sebaliknya, UU No. 7 Tahun 2016 melindungi nelayan pemilik kapal penangkap ikan dengan jumlah kumulatif lebih dari 10 sampai dengan 60 GT. Kontradiksi ketentuan ini akan mempengaruhi dan berdampak pada penerapan perlindungan bagi nelayan sebagai subjek hukum.

Fasilitas bantuan permodalan juga merupakan bentuk perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan. Namun fasilitas bantuan ini tidak berlaku untuk kategori nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d UU No. 7 Tahun 2016. Dalam hal ini, Pasal 61 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2016 mengatur bahwa:

*“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.”*

Oleh karena itu, keterlibatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 dan UU No. 7 Tahun 2016 secara garis besar meliputi:

1. Fasilitas bantuan permodalan, skema kredit modal kerja sederhana, dan suku bunga kredit rendah sesuai kemampuan kreditur;
2. Membangun organisasi dan koperasi serta memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.



Figure 3. *The Activity of Knitting Nets by Small Fishermen in Pabeanudik Village*  
 Gambar 3. *Kegiatan Merajut Jaring oleh Nelayan Kecil di Desa Pabeanudik*

Even though there are regulations regarding capital assistance from the Government and Local Government, most small fishermen prefer to transact with moneylenders (Anhar et al., 2021). On the other hand, small fishermen are aware that the interest on loans provided by moneylenders is exceptionally high. However, small fishermen consider loans very easy to obtain, and the process is simple if to go to moneylenders.

In addition to small fishermen and fisherman owners, fishers also receive protection, as regulated in Law No. 16 of 1964 and the MoMAaF Regulations No. 42/PERMEN-KP/2016. In this case, Article 3 section (1) of the MoMAaF Regulations No. 42/PERMEN-KP/2016 regulates that:

*“Work agreements are arranged to ensure the implementation of work requirements, working conditions, wages, health insurance, accident insurance coverage, disaster, death, legal guarantees, and security guarantees for fishers.”*

Article 4 section (1) of the MoMAaF Regulations No. 42/PERMEN-KP/2016 regulates that:

*“Work agreements are arranged to protect Fishers from work risks and Fishing Vessel Owners, Fishing Vessel Operators, Fisher Agents, or Fishing Vessel Masters from business risks.”*

From the provisions above, it can be understood that legal protection efforts for fishers must also pay attention to the development of the commercial sector and the interests of owner fishermen or fishing vessel owners.

Meskipun sudah ada peraturan tentang bantuan permodalan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagian besar nelayan kecil lebih memilih untuk bertransaksi dengan rentenir. Di sisi lain, nelayan kecil sangat menyadari bunga pinjaman yang diberikan oleh rentenir sangat tinggi. Namun nelayan kecil menganggap pinjaman sangat mudah didapat, dan prosesnya mudah jika ke rentenir.

Selain nelayan kecil dan nelayan pemilik, nelayan penggarap juga mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 1964 dan Permen KP No. 42/PERMEN-KP/2016. Dalam hal ini, Pasal 3 ayat (1) Permen KP No. 42/PERMEN-KP/2016 mengatur bahwa:

*“PKL disusun dengan tujuan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan kerja, kondisi kerja, upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan, musibah, kematian, jaminan hukum, serta jaminan keamanan bagi awak Kapal Perikanan.”*

Pasal 4 ayat (1) Permen KP No. 42/PERMEN-KP/2016 mengatur bahwa:

*“PKL disusun dalam rangka memberikan perlindungan bagi Awak Kapal Perikanan dari risiko kerja dan bagi pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda Kapal Perikanan dari risiko usaha.”*

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa upaya perlindungan hukum bagi nelayan penggarap juga harus memperhatikan perkembangan sektor komersial dan kepentingan nelayan pemilik atau pemilik kapal penangkap ikan.

In contrast, Fishers who work for Fishing Vessel Owner do not receive legal protection. Fishing Vessel Owners do not bear insurance fees for Fishers that must be paid to the Social Security Administration Agency (SSAA). One Fisher said:<sup>1</sup>

*“Before 2020, the Fishing Vessel Owner always paid protection insurance contributions for Fishers to the Jasindo Insurance Company. Insurance costs are adjusted to the time needed to catch fish on the high seas.”*

Since 2020, the SSAA has taken over the provision of insurance for fishers. In addition, the Regional Government of Indramayu Regency is responsible for fisher's insurance contributions for 2020 to 2021. One Official of the Department of Fisheries and Maritime Affairs of the Government of Indramayu Regency stated that:<sup>2</sup>

*“The SSAA backs up employment law protection for Fishers with a contribution of IDR 17,000.00/month paid by the Local Government for one year. After that, Fishers are required to pay their insurance contributions independently.”*

On the other hand, most Fishers refused to continue paying because they still hoped that the Regional Government of Indramayu Regency would complete the contribution payment. At the same time, Fishers also understand that fishing on the high seas carries a high risk. Therefore, a fraction of Fishers still chose to continue paying their insurance contributions independently to the SSAA.

In addition, Fishers must bear the cost of repairs in the event of damage to the vessel while sailing on the high seas. Ironically, Fishers must bear debt obligations to Fishing Vessel Owner if their catch is small or does not meet the catch target for sale. So that this problem is sometimes reported to the police so that Fishers is responsible and provides compensation to the Fishing Vessel Owner.

Therefore, it is understandable that most Fishers do not have or receive legal protection guarantees regarding accidents, disasters, death, guarantees for legal assistance, and security guarantees when fishing on the high seas.

In addition to weak legal protection, Fishers also received less guidance from the Local Government. This condition was conveyed directly by one of the

Sebaliknya, Nelayan Penggarap yang bekerja pada Pemilik Kapal Perikanan tidak mendapat perlindungan hukum. Pemilik Kapal Perikanan tidak menanggung biaya asuransi bagi Nelayan Penggarap yang harus dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Seorang Nelayan Penggarap berkata:<sup>1</sup>

*“Sebelum tahun 2020, Pemilik Kapal Perikanan selalu membayar iuran asuransi perlindungan bagi Nelayan Penggarap kepada Perusahaan Asuransi Jasindo. Biaya asuransi disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menangkap ikan di laut lepas.”*

Sejak 2020, BPJS mengambil alih penyediaan asuransi bagi nelayan penggarap. Selain itu, Pemda Kabupaten Indramayu bertanggung jawab atas iuran asuransi nelayan penggarap tahun 2020 hingga 2021. Salah seorang Pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

*“BPJS mendukung perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi Nelayan Penggarap dengan iuran Rp. 17.000,00/bulan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun. Setelah itu, Nelayan Penggarap diharuskan membayar iuran asuransinya secara mandiri.”*

Di sisi lain, sebagian besar Nelayan Penggarap menolak untuk melanjutkan pembayaran karena masih berharap Pemda Kabupaten Indramayu menuntaskan pembayaran iuran. Pada saat yang sama, Nelayan Penggarap juga memahami bahwa menangkap ikan di laut lepas memiliki resiko yang tinggi. Oleh karena itu, sebagian kecil dari Nelayan Penggarap masih memilih untuk terus membayar iuran asuransi mereka secara mandiri kepada BPJS.

Selain itu, Nelayan Penggarap harus menanggung biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan kapal saat berlayar di laut lepas. Ironisnya, Nelayan Penggarap harus menanggung kewajiban utang kepada Pemilik Kapal Perikanan jika hasil tangkapannya sedikit atau tidak memenuhi target hasil tangkapan untuk dijual. Sehingga masalah ini terkadang dilaporkan ke pihak kepolisian agar Nelayan Penggarap bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada Pemilik Kapal Penangkap Ikan.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sebagian besar Nelayan Penggarap tidak memiliki atau mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas kecelakaan, bencana, kematian, jaminan pendampingan hukum, serta jaminan keamanan saat menangkap ikan di laut lepas.

Selain lemahnya perlindungan hukum, Nelayan Penggarap juga kurang mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh salah satu Staf Kantor Desa Pabeanudik

<sup>1</sup>Interview Results with a Fisher of the Pabeanudik Village, on August 23, 2022.

<sup>2</sup>Interview Results with an Official of the Department of Fisheries and Maritime Affairs of the Government of Indramayu Regency, on August 23, 2022.

<sup>1</sup>Hasil Wawancara dengan Seorang Nelayan Penggarap Desa Pabeanudik, pada 23 Agustus 2022.

<sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan Seorang Pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Indramayu, pada 23 Agustus 2022.

Pabeanudik Village Office Staff who said:<sup>3</sup>

*“Most Fishers who go to sea or who return to sea consume alcohol and even certain drugs because they can increase stamina. Ironically, the Fishers family has the impression that their life is glamorous because her husband earns quite a lot of money, even reaching tens of millions after returning to sea.”*

The statement above answers one of the debt problems faced by Fishers families often experienced with moneylenders. With Fishers' income after returning to sea, debt problems should no longer be a serious problem for Fisher's families.

Fishers' behavior toward using nets that do not comply with regulations or nets that are not environmentally friendly is another problem that often occurs. This problem was disclosed by personnel of the Marine Police Division of Indramayu Resort Police, who said:<sup>4</sup>

*“There are still many Fishermen using garok nets to catch fish. The case was handled by confiscating the fishing gear and handing it over to the Marine and Fisheries Resources Surveillance of the Northern Region of West Java Province.”*

From the series of descriptions and statements above, it can be understood that the Fishermen's Community needs support from the Local Government. Support in the form of protection and empowerment is given exclusively to small fishermen and fishers so that the problems described above can be minimized in the future (Dewi, 2018).

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion above, it can be concluded that legal protection for the fishermen's community in Pabeanudik Village can be assessed based on several laws and regulations: Law No. 45 of 2009, Law No. 7 of 2016, and the MoMAaF Regulations No. 42/PERMEN-KP/2016. However, there are contradictory explanations from several laws and regulations regarding the status of fishermen as legal subjects. In addition, most Fishers do not receive guarantees of safety and security from Fishing Vessel Owner when going to sea on the high seas. In addition to weak legal protection, Fishers also received less guidance and guarantees for legal assistance from the Local Government. Based on the description of these conclusions, it is recommended that the Government make amendments to several laws and regulations. In

yang mengatakan:<sup>3</sup>

*“Kebanyakan Nelayan Penggarap yang melaut atau yang kembali melaut mengkonsumsi alkohol bahkan obat-obatan tertentu karena dapat meningkatkan stamina. Ironisnya, keluarga Nelayan Penggarap memiliki kesan bahwa kehidupan mereka glamor karena penghasilan suaminya cukup besar, bahkan mencapai puluhan juta setelah kembali melaut.”*

Pernyataan di atas menjawab salah satu masalah utang yang sering dialami keluarga Nelayan Penggarap dengan rentenir. Dengan pendapatan Nelayan Penggarap setelah kembali melaut, seharusnya masalah utang tidak lagi menjadi masalah serius bagi keluarga Nelayan Penggarap.

Perilaku Nelayan Penggarap dalam menggunakan jaring yang tidak sesuai aturan atau jaring yang tidak ramah lingkungan merupakan permasalahan lain yang sering terjadi. Masalah ini diungkapkan oleh salah satu anggota Satuan Polisi Air Polres Indramayu, yang mengatakan:<sup>4</sup>

*“Masih banyak Nelayan yang menggunakan jaring garok untuk menangkap ikan. Kasus tersebut ditangani dengan penyitaan alat tangkap dan diserahkan kepada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Provinsi Jawa Barat.”*

Dari rangkaian uraian dan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Masyarakat Nelayan membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah. Dukungan berupa perlindungan dan pemberdayaan diberikan secara eksklusif kepada nelayan kecil dan nelayan penggarap sehingga rangkaian permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat diminimalisir di masa mendatang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan di Desa Pabeanudik dapat dinilai berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan: UU No. 45 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2016, dan Permen KP No.42/PERMEN-KP/2016. Namun, terdapat kontradiksi penjelasan dari beberapa peraturan perundang-undangan mengenai status nelayan sebagai subyek hukum. Selain itu, sebagian besar Nelayan Penggarap tidak mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan dari Pemilik Kapal Perikanan saat melaut di laut lepas. Selain lemahnya perlindungan hukum, Nelayan Penggarap juga kurang mendapat pembinaan dan jaminan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar Pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-

<sup>3</sup>Interview Results with a Pabeanudik Village Office Staff, on August 10, 2022.

<sup>4</sup>Interview Results with a Personnel of the Marine Police Division of Indramayu Resort Police, on August 23, 2022.

<sup>3</sup>Hasil Wawancara dengan Seorang Staf Kantor Desa Pabeanudik, pada 10 Agustus 2022.

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Seorang Anggota Satuan Polisi Air Polres Indramayu, pada 23 Agustus 2022.

this case, to equalize the explanation of the status of fishermen as legal subjects. Local Government must also provide legal protection assistance to Fishers if Fishing Vessel Owner sues them for damage to the vessel after going to sea. Furthermore, the Local Government must implement protection and empowerment policies regulated in laws and regulations. These include business certainty, elimination of high-cost economic practices, provision of production facilities and infrastructure, guarantees against risks in the fishing business, and assistance for fishermen who have difficulty catching fish. In addition, support in the form of protection and empowerment is given exclusively to small fishermen and fishers so that the series of problems described can be minimized in the future.

undangan. Dalam hal ini, untuk menyamakan penjelasan status nelayan sebagai subyek hukum. Pemerintah Daerah juga harus memberikan bantuan perlindungan hukum kepada Nelayan Penggarap jika Pemilik Kapal Perikanan menggugat mereka atas kerusakan kapal setelah melaut. Selanjutnya, Pemerintah Daerah harus melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, penyediaan sarana dan prasarana produksi, jaminan terhadap risiko usaha penangkapan ikan, dan bantuan bagi nelayan yang kesulitan menangkap ikan. Selain itu, dukungan berupa perlindungan dan pemberdayaan diberikan secara eksklusif kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Penggarap agar rangkaian permasalahan yang diuraikan dapat diminimalisir di masa mendatang.

## REFERENCES

- Afriansyah, A., Baskoro, D., & Imanuel, C. (2021). Analisis Definisi Kapal (Penangkap) Ikan dalam Perlindungan Awak Kapal pada Konvensi STCW-F. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 209-221. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.209-221>
- Anhar, M., Sukma, A., & Sutisna, S. (2021). Analisis Persepsi Nelayan Perikanan Tangkap terhadap Pembiayaan Bank Syariah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 113-122. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3565>
- Beckman, R. (2017). The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 107(1), 142-163. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0142>
- Bennett, M. M. (2013). North by Northeast: toward an Asian-Arctic Region. *Eurasian Geography and Economics*, 55(1), 71-93. <https://doi.org/10.1080/15387216.2014.936480>
- BKIPM. (2022, November 24). *Peran serta BKIPM Pada Peringatan Puncak Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) ke-9 Tahun 2022*. Station of Fish Quarantine, Quality Control, and Safety of Fishery Products of the Palu. Retrieved December 5, 2022, from <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalu/artikel/46947-peran-serta-bkipm-pada-peringatan-puncak-hari-ikan-nasional-harkannas-ke-9-tahun-2022>
- BPS. (2022a, March 16). *Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi dan Subsektor (ton), 2000-2020*. Central Bureau of Statistics. Retrieved December 5, 2022, from <https://www.bps.go.id/statictable/2009/10/05/1705/produksi-perikanan-tangkap-menurut-provinsi-dan-jenis-penangkapan-2000-2020.html>
- BPS. (2022b). *Indramayu Subdistrict in Figures 2022*. Central Bureau of Statistics of Indramayu Regency. <http://indramayukab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MWYzOGIyODhiNjNhNDlmOTQwYzVkYzAx&xzmn=aHR0cHM6Ly9pbmRyYW1heXVrYWUuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjIvMDkvMjYvMWYzOGIyODhiNjNhNDlmOTQwYzVkYzAxL2tY2FtYXRhbi1pbmRyYW1heXUtZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMi5odG1s&twordfnoarfeauf=MjAyMy0wMS0wMSAyMzoxNDoyMA%3D%3D>
- Department of Fisheries and Maritime Affairs of the Government of Indramayu Regency. (2022). *Profile of the Department of Fisheries and Maritime Affairs of 2022*. [https://drive.google.com/file/d/1blArDtzykQCvZfawEKaP\\_eubV\\_Hrp3pW/view](https://drive.google.com/file/d/1blArDtzykQCvZfawEKaP_eubV_Hrp3pW/view)
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 18(2), 163-182. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.163-182>
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- DJPT. (2022, April 6). *KKP Perbarui Data Estimasi Potensi Ikan, Totalnya 12,01 Juta Ton per Tahun*. Directorate General of Capture Fisheries. Retrieved December 5, 2022, from <https://kkp.go.id/djpt/artikel/39646-kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-12-01-juta-ton-per-tahun>

- Ferrol-Schulte, D., Gorris, P., Baitoningsih, W., Adhuri, D. S., & Ferse, S. C. A. (2015). Coastal Livelihood Vulnerability to Marine Resource Degradation: A Review of the Indonesian National Coastal and Marine Policy Framework. *Marine Policy*, 52, 163-171. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.09.026>
- Hairun, M. I. (2020). Analisis Hukum terhadap Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan. *Jurnal Akta Yudisia*, 5(1), 1-22. <https://doi.org/10.35334/ay.v5i1.1240>
- Hikmah, H., & Nasution, Z. (2017). Upaya Perlindungan Nelayan terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 7(2), 127-142. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Revision Edition). Mirra Buana Media.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>
- Jumena, M. N., & Anom, S. (2021). Orientasi Tata Kelola Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Provinsi Banten (Studi di Kabupaten Serang dalam Masa Pandemi Covid 19). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 360-387. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31740>
- Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 1964 on Sharing of Fishery Products (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1964 Number 97, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2690).
- Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279).
- Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 on Fishery (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 118, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4433).
- Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 on Amendment to Law Number 31 of 2004 on Fishery (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 154, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5073).
- Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2013 on Protection and Empowerment of Farmers (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2013 Number 131, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5433).
- Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 on Local Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587).
- Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2016 on Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5870).
- Ma'arif, R., Zulkarnain, Z., Nugroho, T., & Sulistiono, S. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Pengembangan Perikanan Tangkap di Desa Majakerta, Indramayu, Jawa Barat. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 17-24. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.2.1.17-24>
- Pramoda, R., & Apriliani, T. (2019). Kajian Hukum Kebijakan Ukuran Kapal dalam Definisi Nelayan Kecil. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(2), 143-156. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v9i2.7499>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2022). The Dichotomy of Approach in the Study of Legal Science: A Critical Review. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 191-201. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.162>
- Regulation of Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 42/PERMEN-KP/2016 on Fisher's Work Agreement (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 1825).
- Riyaadhotunnisa, S., Amirulloh, M., & Yuanitasari, D. (2022). Activities of Uncertified Crypto Asset Physical Traders: A Study of Legal Protection for Investor. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 160-172. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.211>

- Sasvia, H. (2019). Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 227-234. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35404>
- Soedarjadi, S. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja*. Pustaka Yustisia.
- Widianingsih, Y., Irawati, A., Fathun, L. M., Satino, S., & Mulyantini, S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak di Wilayah Pesisir Pantai Desa Pabean Udik, Indramayu. *Media Abdimas*, 1(3), 152-161. <https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v1i3.2576>